

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Sultan Saptimar, Annie Myranika, Dippto Alam
Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
sultansaptimar2519@gmail.com; amyranika@unis.ac.id; dippto@unis.ac.id

Abstract

Children are the most important part that cannot be separated from human survival and the sustainability of the nation and state. Therefore, children must be guaranteed to fulfill their rights and obligations as widely as possible in order to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. This is in accordance with what is stated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The problems in this research are 1). What are the aspects of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of sexual violence? 2). How do judges consider when deciding criminal cases of sexual violence committed by children in terms of the elements of justice and deterrent effect in decision number: 19/Pid.sus anak/2022/PN Pwr. This research uses a type of normative juridical research by conducting a review statutory regulations, book, and other sources related to the object of study. After that, the author qualitatively analyzes the data obtained on the object of study. There are several factors in the lack of guaranteed legal protection in imposing sanctions, namely in the form of imprisonment for child perpetrators which will affect the child's psychology and mental health so that their growth and development.

Keywords: Protection, Law and Children

Abstrak

Anak adalah bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dalam keberlangsungan hidup manusia maupun keberlangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak dan kewajiban seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana aspek perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. 2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak ditinjau dari unsur keadilan dan efek jera dalam putusan nomor: 19/Pid.susanak/2022/PN Pwr. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek kajian. Setelah itu, penulis menganalisis secara kualitatif data yang diperoleh terhadap objek kajian. Ada beberapa faktor kurangnya jaminan perlindungan hukum dalam penjatuhan sanksi yaitu berupa pidana penjara kepada pelaku anak yang akan mempengaruhi psikis dan mental anak sehingga tumbuh kembangnya terganggu.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum dan Anak

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap peraturan harus berpatokan terhadap hukum dengan kata lain segala bentuk tindakan tidak boleh melanggar hukum. Salah satu contoh bentuk pelanggaran hukum yaitu mengenai kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang dapat meresahkan dan merugikan masyarakat, kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, memperlakukan, menyerang dan tindakan kekerasan lainnya terhadap tubuh terutama bagian reproduksi yang dilakukan secara paksa serta menimbulkan atau menyebabkan penderitaan tekanan fisik, psikologis, seksual, sosial dan budaya. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut KUHP telah diatur mengenai kekerasan seksual. Selain di KUHP, peraturan lainnya mengenai kekerasan seksual terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seseorang melakukan kekerasan seksual biasa terjadi disebabkan adanya keinginan dan kesempatan. Kekerasan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari korban.

Anak adalah bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dalam keberlangsungan hidup manusia maupun keberlangsungan bangsa dan negara, karena kedudukannya sebagai calon generasi penerus. Peran penting anak telah disadari oleh seluruh masyarakat di dunia untuk melahirkan suatu konvensi yang pada intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas semua hak-hak yang dimilikinya.¹ Oleh karena itu anak harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak dan

kewajiban seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan dilakukan upaya perlindungan perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan bahkan telah berada di dalam kandungan. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa anak adalah yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya, tidak terkecuali terhadap anak yang melakukannya kejahatan seksual. Dalam hal menjatuhkan pidana kepada anak harus memperhatikan hal-hal yang dapat dijadikan pengecualian yakni hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, namun jika tidak terdapat hal-hal yang tersebut, maka anak tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya.² Salah satu kasus yang penulis temui yaitu tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Dimana seorang pelaku dijatuhkan pidana 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Sebelumnya pelaku dituntut oleh Jaksa.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan secara harfiah merupakan bentuk tindakan yang bersifat lebih fisik yang dapat menyebabkan luka, cedera, sakit atau penderitaan bagi orang lain, yang mana terdapat unsur paksaan, atau tidak ada persetujuan dari orang lain.³ Kekerasan dapat

¹ Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, No. 27, Palembang: 2005, hlm. 24.

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 9.

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi*

berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau kegiatan yang mengintimidasi seseorang dalam suatu hubungan intim atau seksual, yang dilakukan dengan kekerasan oleh pelakunya.

Menurut Leden Marpaung dalam bukunya menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.⁴ Kekerasan seksual diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan penjara paling lama dua belas tahun.” Dalam pasal ini disebutkan bahwa untuk pelaku pemerkosaan akan dipenjara paling lama 12 tahun. Dalam pasal 286 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁵

Kekerasan seksual terhadap anak atau *child sexual abuse* adalah sebagai suatu tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan kekerasan. Korbananya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa,

Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. 54.

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 7.

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, hlm. 105.

diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa. Kekerasan seksual adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

1. *Familial Abuse*

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai *incest* merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam *familial abuse*. Mayer menyebutkan incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu *sexual molestation* (penganiayaan) Kategori kedua sexual assault atau perkosaan Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* atau perkosaan secara paksa.

2. *Extrafamilial Abuse*

Extrafamilial abuse adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang di luar keluarga korban. Orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak disebut pedofil. Selain pedofil, ada juga pedetrasi, yaitu hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Tindakan lain dapat juga berupa pornografi anak. Pornografi anak yang menggunakan anak sebagai media untuk menghasilkan foto, gambar dan buku. Dalam kasus kekerasan seksual, pelaku biasanya mengukur kenyamanan korban.

Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang tercantum dalam pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Selain berbagai ancaman pidana dalam KUHP, UU TPKS juga membedakan mengenai berbagai bentuk tindak kekerasan seksual diantaranya pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual non-fisik akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara fisik dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selain pidana dan denda, sanksi lain dapat berupa pencabutan hak asuh, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual dan rehabilitasi serta restitusi.

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kartini Kartono, anak adalah manusia normal yang lebih muda usianya dan yang menentukan jati dirinya serta sangat labil jiwanya, sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungannya.⁶ Sedangkan menurut R.A. Koesnan, anak-anak adalah manusia yang masih muda dalam umur, dalam jiwa serta dalam perjalanan hidupnya karena mudah dipengaruhi oleh lingkungannya.⁷ Oleh karena itu, anak-anak harus diperhatikan dengan serius. Namun ironisnya, sebagai makhluk sosial yang paling lemah dan rentan, anak seringkali berada pada posisi paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya, dan seringkali menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak-haknya.

⁶ Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Bandung: Sinar Baru, 1981, hlm. 189.

⁷ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005, hlm. 113.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskan bahwa menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa, yang penting orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum pernah menikah. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁸

Menurut beberapa ahli di atas, definisi dan batasan usia anak cukup bervariasi, maka perlu ditentukan dan disepakati batasan usia anak agar tidak timbul masalah dengan batasan usia anak. Jika diambil kesimpulan, maka anak dapat dikatakan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak yang belum pernah menikah.

Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dican-tumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-

⁸ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 105.

fasilitas pembinaan anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SSPA) mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada proses peradilan ini seringkali lepas dari makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).⁹

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan skripsi yang bersifat ilmiah, karena adanya metode maka mencerminkan ciri khas keilmuan penelitian tersebut. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji pengetahuan, atau suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. Dapat disimpulkan metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang bertujuan mengembangkan dan menguji pengetahuan.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang sudah ada, atau disebut pula penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yang menjadi data sekunder seperti Undang-Undang, Buku, Jurnal Ilmiah dan Karya Ilmiah lainnya bertujuan untuk memperoleh data yang relevan atau kebenaran yang akurat

⁹ Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 19.

dan berguna untuk mendukung objektivitas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam skripsi ini penelitian yang dilakukan adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara deskriptif analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat dengan terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian dianalisa melalui perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang terjadi, kemudian dianalisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan alat untuk memecahkan suatu masalah hukum atau isu dan memberikan deskripsi yang dibutuhkan sebagai sumber penelitian. Adapun sumber data penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder.

a. Data sekunder adalah data pendukung dari adanya data primer, yang terdiri dari:

1) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

- Pidana Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - e) Putusan Nomor: 19/Pid.sus-anak/2022/PN Pwr.
- 2) Sumber Hukum Sekunder
Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai sumber Hukum Primer, seperti buku, jurnal hukum, hingga doktrin-doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
- 3) Sumber Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, internet dan lain sebagainya agar dapat diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan dari penelitian.

Cara dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan sumber bahan hukum, karena melalui pengumpulan data diharapkan dapat memberikan bahan yang diperlukan untuk analisis yang sesuai harapan. Berkaitan dengan jenis penelitian normatif yang penulis sudah ajukan maka metode pengumpulan bahan hukum bersandar pada data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi dokumenter atau pustaka ialah studi yang mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik itu dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang sudah ada dan dibukukan. Kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara atau melalui kegiatan studi dokumen yaitu:

- a) Untuk data primer dilakukan dengan cara observasi lapangan guna memperoleh dokumen yang pasti berupa putusan Pengadilan Negeri dengan mengunjungi Mahkamah Agung.

Untuk data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan-peraturan, menginventarisir buku-buku, karya ilmiah, dan mencari data-data melalui internet yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

C. PEMBAHASAN

A. Analisis Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pidana tertuang dalam UU perlindungan anak, yang merupakan kewajiban pemerintah atau negara sehingga negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan dan bertindak adil yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Disamping negara, orang tua dan masyarakat juga berperan penting dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Selain itu, Menurut Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak bertujuan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.¹⁰

Penjatuhan sanksi berupa pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana pada putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor: 19/Pid.sus-anak/2022/PN Pwr, dengan ancaman sanksi di Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan hukuman pidana penjara paling

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016, hlm. 154

lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Lalu Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun 3 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Kemudian Majelis Hakim memutus dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan.

Terkait teori tujuan pemidanaan baik yang absolut, relatif dan gabungan sudah seyogyanya anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut harus dikenakan sanksi pidana karena telah melanggar perbuatan pidana. Sesuai teori negara hukum, masyarakat atau siapapun melanggar hukum harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, yang bersangkutan masih berusia 16 tahun, sehingga sebaiknya perlu ada pertimbangan lain. Hal yang sama dikemukakan kuasa hukum anak pelaku tindak pidana yaitu dalam usia 16 tahun adalah usia yang harus anak lalui di sekolah untuk menuntut ilmu. Pemidanaan terhadap anak diupayakan menjadi langkah paling akhir setelah dilakukan upaya-upaya lain. Selanjutnya bahwa pemidanaan terhadap anak diatur dalam Pasal 73 sampai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang belum mencapai umur 12 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan. Sedangkan anak yang telah berumur genap 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Penjatuhan hukuman terhadap anak berupa pidana harus memenuhi asas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut terdapat upaya diversi yang bertujuan mencapai perdamaian, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut penulis diversi ini harus dijalankan agar anak dapat merubah perilakunya serta tidak menjalani persidangan apalagi mendapatkan hukuman yang akan mempengaruhi psikis dan mentalnya di masa yang akan datang. Dalam kasus ini diversi dapat dilakukan karena berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa untuk melakukan upaya diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya melihat perbuatan pada saat dilakukan tetapi juga memperhatikan kondisi setelah perbuatan tersebut dilakukan, sehingga dapat melihat kondisi dan motif pelaku pada saat menjalankan kejahatan tersebut.

Dalam penerapan hukum perlindungan anak, harus diingat bahwa perlindungan anak diadakan demi kepentingan terbaik anak. Tindakan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan perlindungan hukum terhadap kegiatan perlindungan anak yang lebih berorientasi pada perkembangan anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai fisik, mental dan sosialnya.

Menurut hemat penulis dalam penjatuhan pidana pada kasus ini terlalu berat bagi seorang anak yang berusia 16 tahun. Meskipun, usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah 18 tahun, namun usia 18 tahun berbeda dengan usia 16 tahun mengenai pola pikir dan perkembangan jiwanya. Berdasarkan hasil dari penelitian Tim Proyek *Juvenile Delinquency* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran diperoleh data-data yang menunjukkan bahwa dalam kurang lebih 120 orang anak yang berusia sampai 18 tahun yang tersangkut kejahatan lebih sedikit dibanding usia antara 15 sampai 17 tahun yang bisa mencapai 335 orang anak.¹¹

¹¹ Febriani Seyna T. et. al., *Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 10, No. 5, 2021, hlm. 161.

Berdasarkan teori perlindungan hukum bahwa seorang anak sudah selayaknya dilindungi oleh negara dan keluarga sebagai upaya untuk berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam hal ini, karena hakim adalah aparat penegakan hukum yang dimiliki negara, maka seyogyanya sama-sama mengedepankan tugas negara tersebut. Penjatuhan sanksi berupa pidana penjara terhadap anak bukanlah satu-satunya cara atau solusi yang dapat dilakukan jika ditujukan sebagai upaya preventif atau pencegahan untuk memperbaiki anak agar menjadi manusia yang lebih baik kedepannya dan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak..

Pertimbangan hakim diartikan sebagai tahapan di mana majelis hakim memeriksa fakta-fakta yang muncul selama persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi terdakwa berdasarkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil yang disampaikan dalam pembuktian. Setiap putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang dipertegas oleh teori hukum sehubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap perkara yang sama agar tidak menimbulkan kebingungan pada masyarakat.

Ketika seorang melakukan perbuatan atau tindak pidana maka harus memenuhi dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif menunjukan pada orangnya atau person. Unsur setiap orang mengarah pada subjektif hukum yang merupakan orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut pengertian unsur setiap orang tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana karena pengertian dari unsur setiap orang dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam putusan pengadilan nomor: 19/Pid.sus-anak/2022/PN Pwr adalah terdakwa P, lahir di Sukadana pada tanggal 23 September 2006 atau berusia 15 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, bekerja sebagai pelajar. Di mana dalam persidangan telah membenarkan identitas tersebut yang mana termuat dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga membenarkan bahwa P adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab. Adapun Unsur subjektif antara lain:

- a) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,
- b) Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yang memiliki arti apabila sudah terpenuhi salah satu unsur, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa tidak dapat dibuktikan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka hal ini gugur karena tidak terpenuhinya unsur tersebut. Sedangkan unsur lainnya dapat dibuktikan sehingga unsur tersebut dapat terpenuhi.

Majelis dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis.

- a) Berdasarkan unsur yuridis, pelaku tindak pidana anak kekerasan seksual ini dijatuhkan pada Pasal 81 Ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016.
- b) Berdasarkan unsur non yuridis, mengacu pada hal-hal yang meringankan dari pribadi anak pelaku tindak pidana sehingga apakah majelis memberikan

sanksi sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana Pengadilan Negeri Purworejo dengan Putusan Nomor: 19/Pid.sus-anak/2022/PN Pwr, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana terhadap anak. Hal ini dikarenakan menurut pendapat Majelis Hakim bahwa lamanya pidana yang lebih tepat dijatuhkan terhadap Anak adalah harus sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan harus pula mempertimbangkan segala aspek yang menyangkut dengan masa depan Anak tersebut. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat anak juga adalah salah satu aset keluarga yang nantinya akan menjadi aset bangsa sehingga terhadapnya patut dan layak bila diberikan pembinaan yang memadai dan menyeluruh untuk memperbaiki perilakunya, sehingga dikemudian hari anak dapat menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan maupun ajakan-ajakan yang menyimpang.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 19/Pid.sus-anak/2022/PN Pwr seperti yang telah disebutkan di atas bahwa terdakwa P diputus hakim telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bertujuan agar sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Pada dasarnya memang seharusnya perlu adanya edukasi itu diberikan kepada masyarakat. Selain itu, Majelis Hakim mengutip Plato yang menyatakan bahwa *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena

melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa.

Menurut penulis, hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dengan pertimbangan yuridis sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi. Namun, dalam pertimbangan non yuridis seperti alat bukti serta barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan dalam putusan hakim memberikan hukuman penjara selama 4 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan sangatlah tinggi. Dengan melihat terdapat beberapa fakta-fakta yang tidak terungkap dalam persidangan ditambah pelaku anak tidak mengancam untuk melakukan kekerasan seksual, melainkan pelaku anak hanya melakukan rayuan dan disetujui oleh anak korban, serta pelaku mengakui perbuatannya itu di depan persidangan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penjatuhan sanksi berupa pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana pada putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor: 19/Pid.sus-anak/2022/PN Pwr, yang diancamkan sanksi dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan hukuman pidana penjara paling lama

15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Lalu Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan hukuman 5 tahun 3 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Kemudian Majelis Hakim memutuskan dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Dalam tujuan pemidanaan baik yang absolut, relatif dan gabungan memang seharusnya anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut harus dikenakan sanksi pidana karena telah melanggar perbuatan pidana. Namun demikian, sebaiknya juga diperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga perlu dilakukan upaya-upaya lain karena ketika anak dikenakan sanksi pidana penjara maka akan mempengaruhi psikis dan mentalnya di masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu adanya jaminan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada perkembangan anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai fisik, mental dan sosialnya. Dengan dijatuhkan sanksi, anak tersebut menjadi tidak terlindungi hak-haknya sesuai jaminan Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor: 19/Pid.sus-anak/2022/PN Pwr dengan pelaku anak berinisial P dan korban anak berinisial W ini berdasarkan pada surat dakwaan, surat tuntutan, serta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pertimbangan hakim yang digunakan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa anak, maka ketika Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan, dimana hukuman pidan ini bagi tindak pidana dengan pelaku anak adalah merupakan upaya terakhir. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Kartono, Kartini, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Bandung: Sinar Baru, 1981.
- Koesnan, R.A., *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Siregar, Bisma, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Jurnal

Achmad, Ruben, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, No. 27, 2005.

Hambali, Azwad Rachmat, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 13, No. 1, 2019,

Tuturoong, Febriani Seyna, et. al., Pidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Lex Crimen, Vol. 10, No. 5, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor: 19/Pid.sus-anak/2022/PN Pwr